

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Pengadilan Agama Martapura

1. Gambaran Lokasi

Pengadilan Agama Martapura terletak di Jalan Perwira nomor 79 kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar terletak di Kalimantan Selatan dengan Luas 4688. Km² (Data Kabupaten Banjar dalam Angka 2006-BPS) dan merupakan Kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Selatan. Daerahnya dilintasi oleh sungainya yang besar yaitu sungai Martapura, yang menghubungkan Kota Martapura (ibukota Kabupaten Banjar) dengan Kota Banjarmasin (ibukota Kalimantan Selatan) dan muaranya bersatu dengan Sungai Barito.

Wilayah Tanjung Rema Darat sendiri kawasannya sangat religius, karena banyak sekolah-sekolah agama didalamnya, dan persis didepan Pengadilan Agamanya ada sebuah perguruan tinggi agama yaitu Institut Agama Islam Darussalam, yang merupakan salah perguruan tertinggi di Martapura, Kabupaten Banjar.⁵⁰

2. Profil Pengadilan Agama Martapura

a. Sejarah Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura awalnya dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar I. Sebagai pengadilan tingkat banding, tentu tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan tingkat pertama dalam wilayahnya. "Jabatan Qadhi" sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan oleh Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 1778 – 1808 (Amir Hasan Kiai Bondan, tt,

⁵⁰ Dokumentasi di kantor Pengadilan Agama Martapura, Kabupaten Banjar 2 Agustus 2020

hal 68) dengan mengangkat H. Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sebagai Qadhi pertama. Dengan demikian Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639 adalah dasar dibentuknya Kerapatan Qadhi Besar, berbeda dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qadhi sebagaimana disebutkan diatas. Jabatan Qadhi yang mendapat "pengukuhan" dengan Stbl tahun 1937 belum mencakup seluruh wilayah yang menjadi yurisdiksi PA Martapura saat ini. Gubernur Jenderal Belanda yang berwenang menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan Qadhi mengeluarkan Kabupaten Kotabaru (daerah Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dari wilayah hukum PA Martapura, pada sisi lain Negara walau merupakan ibukota kecamatan termasuk yang ada Kerapatan Qadhinya. Pada tahun 1952 dengan pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadhi di Marabahan, Pelaihari, Rantau dan Negara dihapuskan. Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. Namun untuk wilayah Marabahan dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang menjadi dasar pembentukan PA diluar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dijadikan dasar pembentukan pengadilan agama Kotabaru, pada saat itu PA Kotabaru berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Propinsi (PAMAP) Banjarmasin yang mewilayahi Kalimantan Timur, Tengah, Barat dan sebagian Kalsel, kemudian pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda. Walaupun PAMAP Banjarmasin telah berubah dan pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda, segala urusan dan perkara banding dari PA Kotabaru tetap menjadi wewenang PTA Samarinda. Namun dengan Keputusan Menteri Agama No 16 tahun 1983 PTA Samarinda dinyatakan berwenang untuk provinsi Kaltim dan Kalteng, maka PA Kotabaru

otomatis menjadi bagian dari PA Martapura karena Kotabaru yang merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan berada di luar yurisdiksi PTA Samarinda. Kemudian hal ini dipertegas oleh Undang-Undang No 7/89 pasal (2). Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya serah terima kewenangan dari PTA Samarinda kepada Pengadilan Agama Martapura. Terakhir karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dengan disahkannya Kotamadya Banjarbaru, dibentuk Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pembentukan PA Martapura, termasuk Pengadilan Agama dalam yurisdiksinya adalah :

1. Titah raja Banjar. Sultan Tahmidullah II.
2. Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639.
3. PP 45 tahun 1957.
4. SK Menag No. 89 tahun 1976.
5. Kep Menag No:76 tahun 1983.
6. UU Nomor 7 tahun 1989.
7. Kepres No. 179 Tahun 2000.⁵¹

b. Visi Misi Pengadilan Agama Martapura

- Visi

Visi pengadilan Agama Martapura adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Martapura Yang Agung”

⁵¹<https://pa-martapura.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>, 02 September 2020, pukul 19:34 Wita

Visi pengadilan Agama Martapura ialah merupakan kondisi yang sangat diharapkan agar dapat memotivasi seluruh karyawan dan karyawan Pengadilan Agama Martapura dalam menjalankan tugasnya. Pernyataan visi Pengadilan Agama Martapura Tersebut memiliki arti pokok yaitu bahwa yang ingin dicapai melalui visi tersebut menjadikan Pengadilan Agama Martapura sebagai lembaga Peradilan yang dikelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugasnya.⁵²

- Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Martapura yang telah ditetapkan tersebut, maka telah ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Martapura sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi dari Pengadilan Agama Martapura diantaranya adalah :

1. Mewujudkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Martapura.
2. Mewujudkan kemandirian dan kredibilitas Pengadilan Agama Martapura .
3. Mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Martapura.

⁵²Dokumentasi Di Kantor Pengadilan Agama Martapura, 2 Agustus 2020

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Martapura

Struktur Organisasi adalah bagian yang memuat aturan kedudukan atau jabatan dan personilnya serta hubungan dari masing-masing jabatan tersebut.

Berikut adalah struktur Organisasi Pengadilan Martapura.

Table 1 Daftar Nama Hakim Pengadilan Agama Martapura

Nama	Jabatan
Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I	Hakim Pengadilan Agama Martapura
H. Aslamiah, S.Ag, M.H	Hakim Pengadilan Agama Martapura
Drs. H. Syarwani, M.H.I	Hakim Pengadilan Agama Martapura
Syarkawi, S.Ag	Hakim Pengadilan Agama Martapura
Drs. H. Sugian Noor, S.H	Hakim Pengadilan Agama Martapura
Muhammad Habiburrahman.,S.H,M.Sy	Hakim Pengadilan Agama Martapura

Table 2 Daftar Nama Pejabat Pengadilan Agama Martapura

Nama	Jabatan
Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I	Ketua Pengadilan Agama Martapura
Mukhyar, S.Ag., S.H	Panitera
Salmani,S.Ag	Sekretaris
H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag	Panitera Muda Hukum

Noor Fatiah, S.Ag	Panitera Muda Gugatan
Mahmudah, S.Ag.,S.H	Panitera Muda Permohonan
Happy Artha Pramada Wardani, S.Kom., M.M	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan pelaporan
M. Amrul Andalas Putra., S.Kom., M.M	Kasubag Umum dan Keuangan
Arupi Retno Kurmolo.,S.E., M.M	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Laksana

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan Pengakuan akan eksistensi dan keberadaan Peradilan Agama di Indonesia. Undang-undang ini tidak saja mengatur kedudukan, kewenangan, dan hukum acara Peradilan Agama secara eksplisit, tetapi juga telah mengangkat kedudukan aparatur Peradilan Agama setara dengan aparatur peradilan lainnya. Bahkan terobosan lain yang dianggap fenomenal dibawa oleh undang-undang ini adalah terkait dihapusnya keberadaan fiat eksekusi, sehingga Pengadilan Agama diberi kewenangan penuh mengeksekusi putusannya sendiri. Sampai kemudian lahir undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengahruskan penyatuatapan lembaga peradilan (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung.

Disamping Undang-Undang tersebut diatas, keberadaanya yang terkait dengan fungsinya yaitu memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara keluarga telah dimuat juga dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Upaya untuk selalu menjadikan Peradilan Agama tetap eksis sebagai lembaga Peradilan tidak cukup disini, maka untuk memperkuat cita-cita tersebut diwujudkan pula dalam bentuk lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang didalamnya memuat kewenangan Pengadilan Agama tidak sebatas dalam bidang Hukum Keluarga saja tetapi termasuk didalamnya bidang Ekonomi Syariah.

Dengan bertambahnya kewenangan ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman telah diakui oleh Negara dan Masyarakat. Disamping itu berdasarkan tuntutan masyarakat akan keberadaan dan kedudukannya ini yaitu untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Maka telah dilakukan perubahan yang kedua terhadap Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁵³

⁵³Dokumentasi Di Pengadilan Agama Martapura, 11 Agustus 2020

DAFTAR NAMA HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA			
NO	NAMA	KETERANGAN	
		3	4
1	 Drs. H. Pahrur Raji, W.H.I.	ADA	
2			KELUAR
3	 Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.	ADA	
4	 Drs. H. Syarwani, W.H.I.	ADA	
5	 Syarkawi, S.Ag.	ADA	R
6	 Drs. H. Suglan Noor, S.H.	ADA	
7	 Mhd. Habiburrahman, S.H., M.Sy.	ADA	R
8			KELUAR
9			KELUAR
10			KELUAR
11			KELUAR

Struktur daftar nama Hakim Pengadilan Agama Martapura



Wawancara Hakim Pengadilan Agama Martapura Atas Nama Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H



Wawancara Hakim Pengadilan Agama Martapura Atas Nama Drs. H. Sugian Noor, S.H



**Wawancara Hakim Pengadilan Agama Martapura Atas Nama Muhammad
Habiburahman, S.H.,M.Sy**

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADILAN AGAMA MARTAPURA			
NO	NAMA	KETERANGAN	
		3	4
1	2		
1	 Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I. <i>Ketua</i>	ADA	
2			KELUAR
3	 Mukhyar, S.Ag., S.H. <i>Panitera</i>	ADA	I
4	 Salmani, S.Ag. <i>Sekretaris</i>	ADA	
5	 H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag. <i>Panmud Hukum</i>	ADA	
6	 Noor Fatiah, S.Ag. <i>Panmud Gugatan</i>	ADA	V
7	 Mahmudah, S.Ag, S.H. <i>Panmud Permohonan</i>	ADA	W
8	 Happy Artha Pramada Wardani, S.Kom, M.M. <i>Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan</i>	ADA	
9	 M. Amrul Andalis Putra, S.Kom, M.M. <i>Kasubag Umum dan Keuangan</i>	ADA	
10	 Arupi Retno Kumolo, S.E, M.M. <i>Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</i>	ADA	
11			

Struktur Nama Pejabat Pengadilan Agama Martapura Tanggal 14 Juli 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Kholifah Revayanti
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sebamban, 28 September 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Nikah
Alamat : Bumbun No. 17 RT.008 RW.002 Kelurahan Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin
6. Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN A Yani Pura II
 - b. SMP/ MTsN : MTsN Binuang
 - c. SMA/MAN/Sederajat : MA Al falah Putri Banjarbaru
7. Pengalaman Organisasi
 - a. UKM Sanggar Kereta
 - b. Dema Fakultas Syariah
 - c. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga
 - d. LSISK
 - e. HMI
8. Orang Tua

Ayah	: Kandung
Nama	: Adim
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Bumbun No. 17 RT.008 RW.002 Kelurahan Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin
Ibu	: Kandung
Nama	: Surami
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Bumbun No. 17 RT.008 RW.002 Kelurahan Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin
9. Saudara (Jumlah Saudara) : 4 (Empat)

Banjarmasin, 14 Juli 2021

Penulis,



Kholifah Revayanti
NIM. 1601110015